

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
KTP-Elektronik**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Penerbitan KTP- el Baru Untuk WNI	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, ataupun pernah kawin; dan b. Fotokopi KK (Pasal 15 Perpres 96/2018)	a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.	2 Hari kerja	Gratis	KTP-el	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapih - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885